



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1989**

**TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
DI BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
SE PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan perkembangan dan pembangunan, dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
b. bahwa Daerah Tingkat II di nilai telah semakin mampu dalam melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya khususnya di bidang Perkebunan;
c. bahwa penyerahan sebagian urusan perkebunan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 179 Tahun 1976 dan Nomor 429/Kepts/Org/7/1976 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DI BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II SE PROVINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Daerah Tingkat I adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Perkebunan Rakyat adalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Rakyat (bukan Badan Hukum sebagai suatu Perusahaan) diatas tanah yang secara langsung dikuasai olehnya (milik) atau merupakan tanah garapan yang pemiliknya adalah orang lain atau tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara;
- e. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh Badan Hukum sebagai suatu Perusahaan diatas tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh Swasta.

BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

- (1) Daerah Tingkat I menyerahkan sebagian urusan Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat II yang perinciannya seperti tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyerahan secara nyata urusan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dan masing-masing Daerah Tingkat II menurut prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Urusan-urusan Perkebunan Rakyat yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah:

- a. Bimbingan dan penyuluhan dalam bidang tehnik dan produksi Perkebunan Rakyat meliputi:
 1. Peningkatan kultur teknis Budi Daya.
 2. Peningkatan hasil produksi.
 3. Peningkatan mutu hasil.
 4. Peningkatan kesejahteraan petani.
 5. Peningkatan tumbuhnya kelompok tani dan kelompok usaha pelaksanaan proteksi tanaman, penggunaan alat-alat pertanian dan bahan-bahan Agro Kimia.
- b. Pengawasan meliputi:

Pengawasan seluruh kegiatan petani Perkebunan, baik yang bersifat tehnik maupun non tehnik.

Pasal 4

- a. Merencanakan pembangunan sub sektor Perkebunan dengan berpedoman pada Kebijakan Menteri Pertanian dan Gubernur Kepala Daerah.
- b. Mengumpulkan dan menyusun data Statistik di bidang Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan urusan Perkebunan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka masing-masing Daerah Tingkat II membentuk Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II.
- (2) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah terbentuknya Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, maka segala tugas, wewenang dan tanggungjawab cabang Dinas Perkebunan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II.

- (2) Peralihan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dan masing-masing Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IV

KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 8

Sebagian pegawai Daerah Tingkat I yang selama ini di tugaskan pada Cabang Dinas, secara bertahap akan diserahkan kepada masing-masing Daerah Tingkat II.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja rutin dari cabang Dinas Perkebunan, secara bertahap akan dialihkan menjadi tanggungjawab Daerah Tingkat II.
- (2) Pendapatan yang merupakan penerimaan dari Kebun Induk yang ada di Daerah Tingkat II dilimpahkan menjadi Penerimaan Asli Daerah Tingkat II yang bersangkutan, kecuali kebun induk balai benih yang mempunyai lingkup tugas dan kepentingan Daerah Tingkat I maupun Nasional.

Pasal 10

Sebagian dari pada inventaris, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, secara bertahap akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II, menurut prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyerahan kepegawaian, keuangan dan kekayaan/barang-barang inventaris akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 16 Nopember 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DI BIDANG
PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
SE PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagian diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab dan dinamis, dengan tujuan agar Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan di Daerahnya.

Perkebunan Rakyat maupun Perkebunan Besar yang selama ini menjadi Urusan Daerah Tingkat I, sebagiannya perlu diserahkan kepada Daerah Tingkat II agar masing-masing Daerah Tingkat II dapat membina, mengawasi menata dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Rakyat dan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II sesuai Pasal 2, maka Penyerahan Urusan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ada kesepakatan antara Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat II. Adapun Daerah Tingkat II yang telah menyatakan kesediaannya untuk menerima Penyerahan Urusan Perkebunan adalah:

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 30 Nopember 1987 Nomor 175/HK-LS/I/1987 Juncto Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 8 Desember 1987 Nomor 18/DPRD/LS/1987 dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan Keputusan Pemerintah Daerah Tanggal 10 Desember 1987, serta Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 3 (1) Desember 1987 Nomor B/4351/B.II/HK/1987, Jo. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 4 Januari 1988 Nomor 01/DPRD-LT/1988.

Berdasarkan kesediaan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Tingkat II tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 1976 untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut perlu menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas
- ayat (2) Penyerahan secara nyata dilaksanakan dalam Sidang DPRD Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata cara Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.
- Pasal 3 a.1. Pembinaan Petani pekebun dalam hal cara teknis bercocok tanam yang baik sesuai dengan anjuran atau rekomendasi, yaitu cara penggunaan bibit yang baik (unggul) dan cara tanam dll.
- a.2 Pembinaan petani pekebun dalam hal panen-panen dan pengolahan hasil agar dapat mutu yang baik.
- a.3 Pembinaan petani perkebunan dalam hal pasca panen dan pengolahan hasil agar dapat mutu yang baik.
- a.4 Pembinaan petani perkebunan dalam hal pemasaran hasil agar mendapatkan harga yang baik dan penggunaan uang secara tepat
- a.5 Mendorong petani agar dapat berusaha bersama dalam wadah kelompok tani, lebih lanjut mengarah kepada usaha perkoperasian untuk peningkatan usaha taninya.
- a.6 Pembinaan peningkatan ketrampilan petani dalam hal pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit serta gulma dan cara penggunaan alat proteksi dan penggunaan macam-macam pembasmi guna mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh hama penyakit dan gulma.
- Pasal 3.b. Cukup jelas
- Pasal 4.a. Pengawasan terhadap lahan-lahan yang ditanami lahan perkebunan agar sesuai dengan prinsip-prinsip konversi tanah.
- 4.b. - Akibat yang timbul/ditimbulkan dari limbah pabrik.
 - Akibat pemakaian bahan kimia.
- 4.c. Monitoring perkembangan kegiatan terhadap perkebunan secara menyeluruh.
- 4.d. Pengawasan bahan agro kimia harus sesuai metode yang telah dikembangkan dan dianjurkan oleh Pemerintah.
- Pasal 5. Ketentuan dalam pasal ini adalah dalam rangka memudahkan usaha pembinaan dan pengembangan Sub Sektor Perkebunan.
- Pasal 6. Mengingat perkebunan rakyat dan perkebunan besar mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks, maka untuk menanganinya perlu adanya Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II yang dibentuk dengan Peraturan Daerah dan barulah berlaku setelah ada pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- Pasal 7. Agar tidak terjadi adanya dua Instansi menangani tugas yang sama, maka setelah Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II terbentuk, maka

Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I di Daerah Tingkat II yang bersangkutan di non aktifkan sambil menunggu perubahan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I terutama yang mengatur Cabang Dinas.

- Pasal 8 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka hal-hal yang berkenaan dengan Kepegawaian perlu diserahkan pula kepada Daerah Tingkat II.
- Pasal 9 Demikian juga terhadap hal-hal yang berkenaan dengan keuangan perlu juga diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- Pasal 10 Termasuk juga yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II segala kekayaan berupa materiil (peralatan) Dinas.
- Pasal 11 Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk pelaksanaan penyerahan secara tehnik dan nyata perlu diatur secara khusus oleh Gubernur Kepala Daerah dalam suatu Keputusan.
- Pasal 12 Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk mencegah kepakuman pada masa transisi akibat dari penyerahan dimaksud.
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas